



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TARIF MASUK ZONA PLANETARIUM DITAMAN PINTAR YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya wahana baru zona Planetarium di Taman Pintar Kota Yogyakarta, maka untuk menutup biaya investasi dan operasional untuk wahana tersebut perlu menetapkan besaran tarif tiket masuk ke zona Planetarium ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 48 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
10. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2011 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG
PENETAPAN BESARAN TARIF MASUK ZONA
PLANETARIUM DITAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Pintar adalah wahana Ilmu Pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruangan berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
2. Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat KPTP adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan Taman Pintar.
3. Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disingkat Kepala KPTP adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.
4. Tarif Masuk adalah tarif yang dikenakan kepada subyek tarif atas pemanfaatan dan pelayanan pada Zona Planetarium Taman Pintar Yogyakarta.
5. Zona Planetarium adalah semua ruang dan area dalam Gedung Planetarium Taman Pintar Yogyakarta.
6. Kegiatan sosial adalah kegiatan yang didasarkan pada kemanusiaan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi panti asuhan, pemulihan dari trauma bencana, kelompok difabel.
7. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan dibidang pendidikan, meliputi : PAUD, pendidikan formal samapai dengan tingkat SMU/SMK.
8. Kegiatan Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan layanan zona planetarium dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF**

Pasal 2

- (1) Nama tarif yang dipungut untuk setiap pemanfaatan Zona Planetarium disebut Tarif Masuk Zona Planetarium
- (2) Objek tarif adalah pelayanan yang diberikan dalam Zona Planetarium .

- (3) Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di Zona Planetarium .

B A B III

D A S A R , P R I N S I P D A N S A S A R A N D A L A M P E N E T A P A N T A R I F M A S U K

P a s a l 3

- (1) Dasar dalam penetapan tarif masuk meliputi komponen biaya investasi dan operasional termasuk imbal hasil yang wajar untuk menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan .
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif adalah didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan .

B A B IV

B E S A R A N T A R I F

P a s a l 4

Besaran tarif masuk Zona Planetarium ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang .

P a s a l 5

- (1) Untuk kegiatan sosial dapat diberikan keringanan atau pembebasan pembayaran tiket masuk .
- (2) Besaran keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen)
- (3) Untuk lembaga pendidikan dapat diberikan keringanan berupa pembebasan pembayaran 1 (satu) tiket masuk untuk pembelian 20 (dua puluh) tiket masuk dan berlaku untuk kelipatannya .
- (4) Persyaratan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memberikan surat keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan .
- (5) Untuk kegiatan Promosi dan tamu kedinasan dapat diberikan pembebasan tiket masuk .

B A B V

K E W E N A N G A N

P a s a l 6

- (1) Walikota memberikan kewenangan untuk pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kepala KPTP .
- (2) Mekanisme dan tata cara pemberian keringanan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala KPTP .
- (3) Kewenangan pemberian keringanan untuk kepentingan promosi sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (5) diberikan paling banyak 1% (satu persen) dari target pendapatan planetarium .

B A B V I
K E T E N T U A N P E N U T U P

P a s a l 7

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan W alikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Agustus 2012

W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A ,

ttd

H A R Y A D I S U Y U T I

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Agustus 2012

S E K R E T A R I S D A E R A H K O T A Y O G Y A K A R T A ,

ttd

T I T I K S U L A S T R I

B E R I T A D A E R A H K O T A Y O G Y A K A R T A T A H U N 2 0 1 2 N O M O R 3 8